



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SITI DEWARTI SIMANUKALIT, Tempat / tanggal Lahir : Sibolga 22 Agustus 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Jl. V. Yudha SB permai Blok BW No. 4 Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ERWIN PURBA, S.H., M.H., dan DIAN MORIS NADAPDAP, S.H.**, Para Advokat dari kantor Advokat **ERWIN PURBA, S.H., M.H., dan rekan** berkantor di Jalan Tangki Lorong 20 No. 28 Kel. Naga Pitu Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Nomor Register 220/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Isteri dari **Alm. EDI SIALLAGAN** yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Maret 2008, demikian berdasarkan Buku Nikah No 55/17/III/2008 yang di

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms



keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pematangsiantar tertanggal 24 Maret 2008;

2. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **Alm. EDI SIALLAGAN** telah di karuniai 3 (tiga) orang Anak yaitu yang bernama:

- **FREDI JUNAEDI SIALLAGAN**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 18 November 2008, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1272CLT0608201008421.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 06 Agustus 2010;

- **FREDO JUNAEDI SIALLAGAN**, Lahir di Pematangsiantar 23 Maret 2010, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1272CLT0608201008420. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 06 Agustus 2010;

- **FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN**, Lahir di Pematangsiantar 19 September 2015, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-12082021-0002. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Agustus 2021;

3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1272-KM-13112017-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 02 Oktober 2024;

4. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. EDI SIALLAGAN** demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No. 145/2129/BK/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari tertanggal 10 Agustus 2021;

5. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon yang bernama **Alm. EDI SIALLAGAN** ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms



Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak **Alm. EDI SIALLAGAN**;

6. Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan **Alm. EDI SIALLAGAN / Suami Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Suami Pemohon;

7. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama **Alm. EDI SIALLAGAN**, Pemohon sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 peninggalan Suami Pemohon;

8. Bahwa anak-anak Pemohon saat ini telah bersekolah di tingkat SMA, SMP dan SD dan sangat membutuhkan biaya untuk pendidikannya, sedangkan pekerjaan Pemohon saat ini tidak mencukupi menutupi kebutuhan anak-anak Pemohon sehingga Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan bahkapul, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar yang bersertifikat hak Milik no. 6178 peninggalan suami Pemohon;

9. Bahwa Pemohon hendak membalik namakan, serta menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak **Alm. EDI SIALLAGAN** akan tetapi dikarenakan Anak Pemohon yang bernama **FREDI JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 16 Tahun, **FREDO JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 14 tahun, **FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 9 tahun, dimana anak-anak tersebut masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms



10. Bahwa oleh karena tersebut diatas Anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim Yang Mulia untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/Wakil guna hendak membalik namakan serta menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak **Alm. EDI SIALLAGAN;**

11. Bahwa Anak- anak Pemohon Masih berusia 17 tahun dan 15, dan 13 Tahun berdasarkan pasal 330 KUHPdata “yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun” sehingga Anak-anak Pemohon harus diwakili seorang wali/ wakil;

12. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPdata menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan berdasarkan pasal 1330 KUHPdata menyebutkan Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :

- Anak yang belum dewasa
- Orang yang di taruh di bawah Pengampuan
- Perempuan yang telah kawin dalam hal- hal yang di tentukan undang- undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

13. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak- anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **FREDI JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 16 Tahun, **FREDO JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 14 tahun, **FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 9 tahun, sehingga untuk melakukan perbuatan/ tindakan Hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang Wali/Wakil;

14. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms



segala tindakan untuk dan atas nama Anak-anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan sertifikat tanah Tanah tersebut diatas;

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPdata);

16. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim yang Mulia berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/Wakil dari Anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yaitu bernama;

17. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/WAKIL** dari Anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **FREDI JUNAEDI SIALLAGAN, FREDO JUNAEDI SIALLAGAN, FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN**, untuk membalik namakan serta menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak **Alm. EDI SIALLAGAN**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik tersebut.

3. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon **hadir kuasanya** di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.....Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1272076208860003 atas nama Siti Dewarti Simanungkalit, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.....Fot
okopi Kartu Keluarga (KK) No.1272070311170005 atas nama kepala keluarga Siti Dewarti Simanungkalit, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.....Fot
okopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/ 17/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, atas nama Edi Siallagan dengan Siti Dewarti Br Simanungkalit, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272CLT0608201008421 atas nama Fredi Junaedi Siallagan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 6 Aguatus 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272CLT0608201008420 atas
nama Fredo Junaedi Siallagan, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 6
Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;

6.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-12082021-0002 atas
nama Frengki Junaedi Siallagan, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 12
Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

7.....Fot
okopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-13112017-0009 atas
nama Edi Siallagan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 2 Oktober 2024,
selanjutnya diberi tanda P-7;

8.....Fot
okopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/2124/BK/VII/2020 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar
Sitalasari Kota Pematang Siantar, tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya
diberi tanda P-8;

9.....Fot
okopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6178, tanggal 30 Desember 2010,
selanjutnya diberi tanda P-9;

10.....Fot
okopi Surat Keterangan Nomor : 039.2/400.10.2.2/1665/X/2024 tanggal
28 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

11.....Fot
okopi Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2024 NOP : 12.73.070.005.040.1339.0 tanggal 2 Oktober 2024,
selanjutnya diberi tanda P- 11;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.....Fot
okopi Berita Acara Bukti Penerimaan Dokumen tanggal 10 Agustus 2016,
selanjutnya diberi tanda P-12;

13.....Fot
okopi Perjanjian Kredit antara PT. Bank tabungan Negara (Persero) Tbk.
Dan Edi Siallagan No. 0000320111110000012 tanggal 29 November
2011, selanjutnya diberi tanda P-13;

14.....Fot
okopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (Sp3K) atas
nama debitur Edi Siallagan, tanggal 29 November 2011, selanjutnya
diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi
materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan
dengan asli atau fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

1. ROMASTA DONNA NAPITUPULU, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. V. Yudha SB permai Blok BW
No. 4 Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu
Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah Isteri dari EDI SIALLAGAN;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah agama Pemohon adalah Kristen;
- Bahwa pada saat menikah dengan EDI SIALLAGAN Pemohon
beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan EDI SIALLAGAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu FREDI JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 16 Tahun, FREDO JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 14 Tahun, FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 9 Tahun;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa pemakaman suami Pemohon dilakukan secara agama islam;
- Bahwa sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, saksi tidak mengetahui ada keluarga dari suami Pemohon yang hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga suami Pemohon karena saksi tidak pernah melihat keluarga suami Pemohon datang mengunjungi Pemohon dan anak-anak Pemohon
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta juga;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, Pemohon bersama anak-anak pindah agama menjadi agama Kristen.
- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon EDI SIALLAGAN memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, yang mengurus Anak-anak dari Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon hendak membalik namakan, serta menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

2. MANGIRING TAMPUBOLON, dibawah sumpah/janji pada pokoknya

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. V. Yudha SB permai Blok BW No. 4 Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah Isteri dari EDI SIALLAGAN yang melangsungkan Pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah agama Pemohon adalah Kristen;
- Bahwa pada saat menikah dengan EDI SIALLAGAN Pemohon beragama Islam;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan EDI SIALLAGAN telah di karuniai 3 (tiga) orang Anak yaitu FREDI JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 16 Tahun, FREDO JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 14 Tahun, FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 9 Tahun;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa pemakaman suami Pemohon dilakukan secara agama islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua suami Pemohon;
- Bahwa sewaktu hidup suami Pemohon pernah mengatakan orangtua nya telah meninggal, mengenai saudara-saudara dari suami Pemohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta juga;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, Pemohon bersama anak-anak pindah agama menjadi agama Kristen.

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon EDI SIALLAGAN memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik;
- Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, yang mengurus Anak-anak dari Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon hendak membalik namakan, serta menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

3. NATALINDA PURBA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. V. Yudha SB permai Blok BW No. 4 Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah Isteri dari EDI SIALLAGAN yang melangsungkan Pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah agama Pemohon adalah Kristen;
- Bahwa pada saat menikah dengan EDI SIALLAGAN Pemohon beragama Islam;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan EDI SIALLAGAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu FREDI JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 16 Tahun, FREDO JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 14 Tahun, FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 9 Tahun;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa pemakaman suami Pemohon dilakukan secara agama islam;
- Bahwa sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, saksi tidak mengetahui ada keluarga dari suami Pemohon yang hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga suami Pemohon karena saksi tidak pernah melihat keluarga suami Pemohon datang mengunjungi Pemohon dan anak-anak Pemohon
- Bahwa yang hadir saat pemakaman suami Pemohon adalah teman-teman suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua suami Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta juga;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, sekitar tahun 2018 Pemohon bersama anak-anak pindah agama menjadi agama Kristen.
- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon EDI SIALLAGAN memiliki sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik;
- Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, yang mengurus Anak-anak dari Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon hendak membalik namakan, serta menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama FREDI JUNAEDI SIALLAGAN, FREDO JUNAEDI SIALLAGAN, FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN, untuk untuk membalik namakan serta menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak Alm. EDI SIALLAGAN,

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1272076208860003 atas nama Siti Dewarti

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit dan Kartu Keluarga (KK) No.1272070311170005 atas nama kepala keluarga Siti Dewarti Simanungkalit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. V. Yudha SB permai Blok BW No. 4 Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan semasa hidupnya Suami Pemohon yang bernama EDI SIALLAGAN ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak EDI SIALLAGAN, Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 peninggalan Suami Pemohon, dan di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/17/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, atas nama Edi Siallagan dengan Siti Dewarti Br Simanungkalit yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara tanggal 24 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut diketahui bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilakukan secara agama Islam tanggal 24 Maret 2008, selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-13112017-0009 atas nama Edi Siallagan,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 2 Oktober 2024, diketahui bahwa suami Pemohon meninggal tanggal 4 April 2016 dan di persidangan diperoleh fakta pemakaman suami Pemohon dilakukan secara agama Islam, sehingga sampai dengan meninggal dunia suami Pemohon beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon dan anak-anak Pemohon telah pindah agama menjadi agama Kristen, setelah suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum suami Pemohon bernama Edi Siallagan beragama Islam dan sampai dengan meninggal dunia beragama Islam sedangkan Pemohon dan anak-anak Pemohon setelah Edi Siallagan meninggal dunia, pindah agama menjadi agama Kristen, sehingga terdapat perbedaan agama suami Pemohon Edi Siallagan dengan agama Pemohon dan anak-anak Pemohon, dan di persidangan tidak ada bukti bahwa telah ada pembagian warisan berdasarkan hukum Islam atas harta Edi Siallagan yang telah meninggal dunia, karena Edi Siallagan sampai dengan meninggal dunia menganut agama Islam, maka hukum waris yang berlaku bagi adalah hukum waris Islam dan oleh karena sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar berdasarkan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 6178 adalah milik EDI SIALLAGAN maka terhadap tanah dan bangunan tersebut adalah termasuk harta warisan dari Edi Siallagan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang serta Peraturan -peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **7 November 2024**, oleh kami **Nasfi Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp130.000.00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 Penetapan Nomor 220/ Pdt.P/2024/PN Pms